

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada praktek di kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya mengenai hukum pidana, Indonesia tidak terlepas dari hukum pidana yang diberlakukan di Belanda. Karena jika dilihat didalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda maka segala peraturan yang mengenai pidana di Indonesia merupakan turunan dari Belanda. Hal-hal mengenai perbuatan pidana di Indonesia diatur dalam satu kodifikasi yang bernama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP salah satunya pada Bab IV mengatur mengenai perkelahian tanding seperti termaktub dalam pasal 185 KUHP, yakni:

“Barangsiapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lainnya atau melukai tubuhnya, maka diterapkannya ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan, atau penganiayaan:

1. *Jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu*
2. *Jika perkelahian tanding tidak dilakukan dihadapan saksi kedua belah pihak;*
3. *Jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan.”*¹

Perkelahian tanding atau biasa disebut dengan kata “duel” adalah perkelahian satu lawan satu yang diawali dengan seseorang yang menantang untuk berkelahi, untuk tempat, waktu, saksi, dan ketentuan yang digunakan ditentukan di kemudian. Perkelahian di sini adalah perkelahian yang dilakukan secara teratur dengan pihak lawan yang diajaknya dan jika terjadi suatu perkelahian tidak memenuhi ketentuan/unsur tersebut bukanlah perkelahian yang dimaksud dalam Bab Perkelahian Tanding pada KUHP.

¹ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm 68

Perkelahian terjadi antara satu lawan satu yang mengakibatkan kematian/hilangnya nyawa seseorang tidak menggunakan ketentuan pidana pada pasal penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP, melainkan menggunakan ketentuan pidana pada pasal 185 KUHP, akan tetapi pada praktiknya, biasanya pasal tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana perkelahian satu lawan satu dijadikan dakwaan primer dan dakwaan subsidair dalam satu tuntutan. Mengenai perkelahian satu lawan satu, sebenarnya sudah diatur dalam bab sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu BAB VI KUHP tentang perkelahian satu lawan satu, terkait perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan kematian.

Seperti terjadi di Kota Bogor, 9 Juni 2017 pukul 19.00 WIB. Terjadi sebuah perkelahian antar 2 remaja berusia 17 tahun, perkelahian tersebut terjadi karena adanya tantangan dari seorang remaja dan menerima tantangan tersebut. Kemudian disepakati lokasi duel yang dilakukan di jalan Raya Cigudeg-Bogor, tepatnya di lapangan Dwikora. Korban kemudian meminta teman-temannya untuk mendampingi saat berduel di lokasi, setibanya di lokasi ada beberapa orang sudah menunggu. Keduanya pun terlibat perkelahian "satu lawan satu". Selama perkelahian berlangsung korban terkena sabetan senjata tajam dibagian dada kiri, hingga akhirnya korban jatuh tersungkur, beberapa orang sekitar memberikan pertolongan dengan membawanya ke Puskesmas namun korban sudah menghembuskan nafas terakhir dan meninggal.²

² <http://news.liputan6.com/read/2985898/duel-rebutan-wanita-remaja-di-bogor-tewas> diakses pada tanggal 7 November 2017. Pukul 17.35

Berdasarkan kasus tersebut terdapat beberapa unsur yang telah terpenuhi dalam pasal 185 KUHP, seperti adanya pihak yang menantang untuk melakukan suatu perkelahian, persyaratan tidak diatur pada saat menantang pihak lawan, dan berkelahi di depan saksi pihak penantang. Hingga pada akhirnya dalam perkelahian mengakibatkan kematian/hilangnya nyawa seseorang. Dan seorang pembunuh tentu saja telah melakukan dosa besar, diancam neraka. Demikian pula orang yang punya niatan untuk membunuh namun sudah kedahuluan terbunuh bisa diancam neraka pula, dihukum karena niatannya.

Abu Bakar Nufa'i bin Harits Ats Tsaqafi berkata bahwa Nabi Saw bersabda:

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَأَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ « . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ « إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

“Apabila dua orang Islam yang bertengkar dengan pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama berada didalam neraka.” Saya bertanya, “Wahai Rasulullah, sudah wajar yang membunuh masuk neraka, lantas bagaimana gerangan yang terbunuh?” Beliau menjawab, “Karena ia juga sangat berambisi untuk membunuh sahabatnya.” (Muttafaqun ‘allaih. HR. Bukhari No 31 dan Muslim No. 2888).³

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang berniat membunuh saudaranya namun ternyata ia yang terbunuh terlebih dahulu, maka ia diancam neraka. Sehingga yang membunuh dan terbunuh sama-sama di neraka. Pembunuhan merupakan dosa yang menyebabkan masuk neraka. Disinilah poin penting yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Bahwa kepedulian terbesar seorang muslim kepada muslim lainnya adalah mengupayakan agar berada

³ <https://rumaysho.com/3395-yang-membunuh-dan-terbunuh-masuk-neraka.html> (diakses pada tanggal 8 November 2017. Pukul 22.07)

diatas petunjuk; mengajak agar menetapi Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Al-Ahnaf. Ia menunjukkan sabda Rasulullah SAW terkait kasus kedua orang yang berkelahi.

Menurut Hukum Islam dalam masyarakat bertujuan untuk mengendalikan, mengatur, sebagai alat kontrol masyarakat. Tujuan umum hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, yaitu menjaga dan melindungi hak-hak ini dirumuskan oleh para ahli ulama ke dalam lima tujuan syariat Islam atau sering disebut dengan *maqasaid al-khamsah* atau *maqasaid al-syari'ah*, yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).⁴

Landasan awal dari sanksi bagi pelaku tindak pidana perkelahian tanding yang mengakibatkan kematian adalah tidak terlepas dari aspek kajian *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah tentang ilmu *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumnya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "*fiqh*" dan "*jinayah*".⁵

Jinayah adalah sebuah perbuatan yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). hlm 3

⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 1

sebagai hukuman Tuhan.⁶ Perkelahian tanding mengakibatkan kematian menurut Hukum Pidana Islam termasuk kedalam kategori tindak pidana pembunuhan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana perkelahian tanding adalah *Qishash*. Karena, tindak pidana perkelahian tanding yang mengakibatkan kematian yaitu perkelahian tanding itu disengaja dilakukan lantaran ada rasa cemburu dari pihak penantang dan sudah mempersiapkan peralatan untuk berkelahi tetapi tidak bermaksud untuk membunuh korban hingga meninggal. Hukuman bagi yang telah melakukan perkelahian yang mengakibatkan kematian/hilangnya nyawa seseorang dan akan mendapat balasan baginya sesuai dengan Firman Allah Swt pada surah Al-Maidah: 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁷

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hakqisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Qishash adalah hukuman pokok untuk suatu tindak pidana perkelahian tanding yang mengakibatkan kematian. Menurut hukum islam, hukuman *Qishash* wajib atas kalian yang melakukan pembunuhan sengaja atau sudah adanya niat untuk membunuh. Arti *qishash* adalah setimpal, membalas pelaku sesuai dengan

⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016) hlm 7

⁷ Al-Maidah:45

apa yang ia lakukan, yaitu membunuh. Untuk menjatuhkan hukuman *qishash*, baik dalam pembunuhan yang di dahului ancaman, intaian, maupun tanpa didahului hal tersebut, hukumannya sama. Begitu juga sama dengan pembunuhan yang disertai tindak pidana lain. Hukuman pembunuhan disengaja adalah *qishash* dalam kondisi apapun.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 179

8  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Jika pelaku tak bermaksud membunuh, tetapi hanya murni mengajak perkelahian tanding dan mengakibatkan lawannya meninggal. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tindak pidana.⁹ Maka dari uraian diatas penulis berinisiatif untuk mengangkat masalah tersebut menjadi judul skripsi, yaitu: “Tindak Pidana Perkelahian Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 185 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana Perkelahian Yang Mengakibatkan Kematian

Dalam KUHP?

⁸ Al-Baqarah Ayat 179

⁹ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*. (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm 181

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perkelahian Yang Mengakibatkan Kematian?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tindak pidana perkelahian yang mengakibatkan kematian dalam KUHP.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam tentang perkelahian yang mengakibatkan kematian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat mutlak untuk menyelesaikan studi dan sekaligus guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan, dan diharapkan mampu memperkaya ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan perkelahian yang mengakibatkan kematian ditinjau baik menurut hukum pidana Islam dan hukum nasional.

c. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Menambah wawasan mengenai bagaimana tinjauan yuridis hukum pidana Islam tentang perkelahian tanding yang mengakibatkan kematian.

2. Bagi Umum

- a) Sebagai masukan dan pertimbangan untuk diterapkan dalam hukum nasional sanksi bagi pelaku perkelahian yang mengakibatkan kematian.
- b) Menambah Khazanah keilmuan tentang tinjauan hukum pidana Islam dan hukum nasional terhadap pelaku perkelahian yang mengakibatkan kematian.
- c) Sebagai bahan referensi dalam dunia Pendidikan sebagai dapat memperkaya dan menambah wawasan.
- d) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu kerangka yang memuat teori-teori atau dasar pemikiran yang sifatnya mendukung dan sekaligus dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian.¹⁰ Teori-teori yang dipergunakan dipenelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana perkelahian tanding yang mengakibatkan kematian.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm 24.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Indonesia adalah negara demokratis dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ketentuan ini dengan jelas dan tegas dicantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka, ini mengandung arti bahwa tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Ada beberapa teori tentang persoalan yang terkait dengan pemidanaan yaitu bagaimana teori pemidanaan menurut hukum Islam dan pidana Indonesia serta apa saja perbedaan dan persamaan teori pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia. Hukum Pidana Islam dalam menegakkan hukuman mempunyai dua aspek, yaitu aspek *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (pendidikan). Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan, yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan penuh dengan keadilan.¹¹

Menurut Hukum Pidana Islam tentang teori pemidanaan ini dapat diketahui dari tujuan dijatuhkannya pidana, dimana hal ini dapat dirumuskan dari tujuan masing-masing pidana dalam Hukum Pidana Islam yaitu: tujuan *qishash*, *hudud*, *diyat*, dan *ta'zir*. sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia teori pemidanaan ini dikenal dengan 3 teori: yaitu: Teori *Absolut* (teori pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini dikenalkan oleh Kent dan Hegel.

¹¹ Jaih Mubarak & Enceng Arif F. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. (Bandung: Pustaka Bani Qurasy, 2004). hlm. 6

1. Teori *Absolut* (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini dikenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori *Absolut* didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak. Bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadikan keharusan dengan kata lain hakikat pidana adalah balasan.¹²

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi Zainal Abidin teori *absolut* memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori *Relatif* (Tujuan)

Teori *relatif* atau tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agama suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya

¹² Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992) hlm.11

memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan pembinaan sikap mental.¹³

Dari teori *relatif* ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai saran pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Teori *relatif* ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu: *Preventif*, untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. *Detterence*, untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Dan *reformatif*, untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan (*Modern*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori *absolut* dan teori *relatif*) sebagai dasar pemidanaan.¹⁴

Pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yang bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah

¹³ Ibid. hlm 16

¹⁴ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm 45

suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Tujuan pemidanaan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terdapat perbedaan yaitu: *pertama*, teori absolut/pembalasan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dikenal dengan adanya *afwal/pema'afan* sedangkan dalam hukum pidana positif tidak kenal. *Kedua*, teori *relatif*/tujuan yang terdapat dalam hukum Islam lebih tegas dibandingkan dengan dalam hukum positif. *Ketiga*, *prinsip* dasar pelaksanaan dari penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba pada sang khaliknya yang didasari keimanan sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aliran yang dibuat manusia.

Ada istilah yang biasa digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jarimah* dan *jinayah*. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Tindak pidana perkelahian tanding yang mengakibatkan kematian termasuk ke dalam kategori pembunuhan seperti sengaja dan dapat dikenai sanksi *Qishash*, tetapi nyatanya termasuk kedalam pembunuhan.

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang bisa merenggut jiwa dengan disertai niat membunuh korban. Artinya kesengajaan perbuatan yang bisa merenggut jiwa seseorang tidak cukup dijadikan patokan bahwa pelakunya dianggap membunuh secara sengaja, tetapi harus ada niat dari pelaku untuk

membunuh. Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan menyebabkan kematian hilangnya nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.¹⁵

Menurut jumbuh *fuqaha*, pembunuhan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atau *qathlul amdi*, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja.
2. Pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan atau *qatlu ghairul amdi* atau *qathlu khatla*, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang.¹⁶
3. Pembunuhan semi sengaja atau *qathlu syighul amdi*. Merupakan kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian seseorang, seperti cambuk, kayu, tangan, dsb. Namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian pada korban.¹⁷

Berdasarkan dari pembagian *jarimah* pembunuhan diatas, perkelahian tanding mengakibatkan kematian termasuk dalam kategori pembunuhan sanksi bagi pelaku *jarimah* adalah *Qishash*. Karena tindak pidana mengakibatkan kematian yaitu perkelahian tanding yang dilakukan sengaja dan mengakibatkan kematian/hilangnya nyawa seseorang. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti perkelahian tanding yang menyebabkan kematian menurut pasal 185 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam.

¹⁵ Ensiklopedia Hukum Pidana Islam jilid III, hlm 180

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm 117

¹⁷ Ibid, hlm 122

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian *Content Analysis* merupakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat. Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan kualitatif pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu yang diutamakan bukan berdasarkan angka-angka, tetapi kedalam analisis terdapat interaksi antara konsep yang saling di kaji.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Adapun yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan buku pemikiran para pakar Hukum Pidana Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan atau data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan berupa buku, artikel, makalah-makalah ilmiah dan data lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang perkelahian yang mengakibatkan kematian dan pertanggung jawaban pidananya pada Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam yang relevan dan *representatif*.

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan Hadits yang merupakan sumber Hukum Islam, dalam KUHP serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkelahian tanding sebagai sumber Hukum Positifnya. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai perkelahian yang mengakibatkan kematian dan pertanggung jawaban pidananya baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

5. Analisis Data

Sedangkan data yang telah ada dianalisis secara komparatif, yaitu dengan membandingkan data mengenai perkelahian yang mengakibatkan kematian dan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum pidana

positif dan hukum pidana islam serta melihat persamaan dari perbedaan di antara keduanya.

